



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Askano Pendi Alias Sekan Bin Alm. Rahman
2. Tempat lahir : Ngkeran
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Askano Pendi Alias Sekan Bin Alm. Rahman ditangkap tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Askano Pendi Alias Sekan Bin Alm. Rahman ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H di jalan Ahmad Yani nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babusallam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASKANO PENDI Alias SEKAN Bin Alm. RAHMAN dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)*", berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ASKANO PENDI Alias SEKAN Bin Alm. RAHMAN selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus palstick warna putih bening dengan berat brutto 3,12 gram (tiga koma dua belas);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kemasan rokok merk Gudang Garam surya;
 - 1 (satu) buah kertas tisu;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah pipet;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Merk nokia warna biru muda dengan nomor IMEI 1: 3585564081140884 IMEI 2: 358564081540885;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASKANO Alias SEKIAN Bin Alm. RAHMAN** bersama-sama dengan Saksi **SUKIMAN APANDI Als KIMAN Bin ZAINAL ABIDIN (dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 bertempat di Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dipondok persawahan warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Sdr. ASRI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu, namun Terdakwa menolak dan Sdr. ASRI (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjual Narkotika Golongan I jeni sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan *"ok, nanti saya kabari kalo sudah ada yang mau membantu menjualnya"*, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu Saksi SUKIMAN di Desa Ngekras Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di tempat Doos Smer (pencucian sepeda motor), lalu Saksi SUKIMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"bang ada tidak bandar sabu yang mau kasi barang namun tanpa modal"* dan Terdakwa menjawab *"ada, saya telpon dulu orangnya"*, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ASRI (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa dengan mengatakan *"paman ini sudah ada orang yang mau membantu paman menjual sabu"* lalu Sdr. ASRI (DPO) mengatakan *"siapa orangnya?"* kemudian Terdakwa menjawab *"SUKIMAN"* lalu Sdr. ASRI (DPO) mengatakan *"kalo dia aku kurang percaya"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya yang bertanggung jawab paman"* kemudian Sdr. ASRI (DPO) mengatakan *"kalo kamu yang bertanggung jawab 2 (dua) hari lagi kita bertemu"*.

Bahwa setelah Terdakwa bersepakat dengan Sdr. ASRI (DPO) bertemu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok persawahan milik warga sekira pukul 17.00 wib, kemudian Terdakwa bertemu Saksi SUKIMAN dan mengajaknya berangkat bersama-sama pergi menuju pondok persawahan tempat Sdr. ASRI (DPO) menunggu menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King dengan Nomor Polisi Palsu: Yamaha Nomor rangka sudah tidak terbaca dan Nomor Mesin : 3KA-67179, milik Saksi SUKIMAN tepatnya di pondok persawahan, lalu sesampainya dipondok tersebut, Terdakwa bersama SUKIMAN masuk kedalam pondok dan Sdr. ASRI (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu 3 (tiga) sak atau dengan berat 15 (lima belas) gram, kemudian Sdr. ASRI (DPO) melakukan permufakatan dengan memberikan Narkotia jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 Sak atau 15 (lima) belas gram, dimana setiap 1 (satu) Sak atau 5 (lima) gram hasil penjualannya dibayarkan kepada Sdr. ASRI sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi SUKIMAN membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa bersama Saksi SUKIMAN menyetujui hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SUKIMAN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba Narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan barangnya bagus atau tidak, dan Saksi SUKIMAN mengatakan kepada Terdakwa "*bagus barangnya bang*",

Setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi SUKIMAN sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram untuk di jualkan dan sisanya 10 (sepuluh) gram dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian keuntungan mendapat Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUKIMAN menerima keuntungan dari penjualannya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dijualkan perpaketnya kepada orang lain, lalu Terdakwa bersama-sama saksi SUKIMAN pulang ke rumahnya masing-masing berboncengan menggunakan sepeda milik SUKIMAN.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. ASRI sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian Terdakwa memberikan lagi kepada Saksi SUKIMAN 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi SUKIMAN menjualkan Narkotika jenis tersebut, dan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib menemui Terdakwa didepan rumhnya tepat disebuah pondok untuk memberikan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu hanya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Saksi SUKIMAN menyetorkan uangnya kurang sehingga Terdakwa hanya memberikan Narkotika jenis sabu yang ketiga kalinya kepada Saksi SUKIMAN 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi SUKIMAN memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika jenis sabu yang diberikannya itu tidak bagus, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIMAN "*kamu sudah paketi, kalo sudah satukan saja lagi biar saya minta ganti kepada sdr. ASRI*" lalu Saksi SUKIMAN menjawab "*Narkotika jenis sabu tersebut tidak penuh lagi 2,5 (dua koma lima) gram*", kemudian Saksi SUKIMAN mencampurkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dengan alat pembeku kulkas agar tidak kurang dan dikembalikan kepada Terdakwa, lalu dikembalikan kepada sdr. ASRI (DPO) dengan memberitahukan jika barang Narkotika jenis sabu tersebut tidak bagus, dan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi SUKIMAN sebagian milik Terdakwa di campuran dengan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. NANDAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.30

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2,5 (dua koma lima gram) dengan seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ribu rupiah) di Desal Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah gang, dan telah dipaketin sebanyak 24 (dua puluh empat) yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening, kemudian pergi menuju ke Desa Ngkaren Rumah Pasir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepat disebuah pondok warga, lalu setibanya dipondok tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi SUKIMAN memberitahukan jika Sdr. IYAN dan Sdr. RIN akan membeli sabu, lalu Saksi SUKIMAN menunggu di pondok tersebut, tidak berselang lama Sdr. IYAN dan Sdri. RIN datang langsung memberikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada sdr IYAN sedangkan sdr RIN hanya membeli dengan memberikan uang sejumlah Rp.54.000 (lima puluh empat ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ASRI untuk menanyakan Narkotikan Jenis Sabu masih ada yang lebih bagus, namun tidak direspon.

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 di Desa rumah luar Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa mendapat informasi jika Saksi SUKIMAN telah ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara, lalu Terdakwa bersembunyi di dalam pondok selama 3 (tiga) hari dan sempat berangkat ke kabupaten Karo-Karo kemudian kembali ke rumahnya untuk berdiam diri karena merasa takut.

Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Ngkeran Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa, ditangkap oleh 2 (dua) Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yakni Saksi RUDI INDRAWAN dan Saksi WARHAMNI dalam bentuk menindak lanjuti pengembangan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongna I jenis sabu terhadap Saksi SUKIMAN (*dalam berkas perkara terpisah*), dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 3.12 (tiga koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4853/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ASKANO Alias SEKIAN Bin Alm. RAHMAN** bersama-sama dengan Saksi **SUKIMAN APANDI Alias KIMAN Bin ZAINAL ABIDIN (dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 bertempat di Desa Ngkeran Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dari Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa bersama-sama Saksi SUKIMAN pergi menuju ke pondok persawahan warga tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SUKIMAN merk Yamaha RX King dengan Nomor Polisi Palsu : Yamaha, Nomor Rangka sudah tidak terbaca dan Nomor Mesin : 3KA-67179 untuk bertemu dengan Sdr ASRI (DPO), lalu setiba di lokasi tersebut sudah terdapat Sdr. ASRI (DPO) yang sedang menunggu didalam pondok, kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu 3 (tiga) sak atau dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, kemudian Sdr. ASRI (DPO) melakukan permufakatan dengan memberikan Narkotia jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 Sak atau 15 (lima) belas gram yang sudah dalam penguasannya saat itu, serta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan untuk dijualkan kepada orang lain, Kemudian Terdakwa bersama Saksi SUKIMAN menyetujui hal tersebut dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi SUKIMAN sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram, lalu sisa 2 Sak atau 10 Gram milik Terdakwa di masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan bersama – sama Saksi SUKIMAN pulang kerumah masing-masing, kemudian setiba di rumahnya, Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis sabu tersebut didalam kaleng rokok yang disimpan dibawah pohon pisang tepat didepan rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali memberikan lagi yang kedua kalinya Narkotika jenis sabu miliknya yang disimpan didalam sebuah kaleng rokok tepat dibawah pohon pisang tepat didepan rumahnya kepada Saksi SUKIMAN sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali memberikan yang ketiga kalinya Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUKIMAN sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi SUKIMAN memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika jenis sabu yang diberikannya itu tidak bagus, lalu Terdakwa dikembalikan Narkotika jenis sabu tersebut, karena Narkotika jenis sabu sudah kurang sehingga Saksi SUKIMAN mencampurkan dengan alat pembeku kulkas dan sebagai Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diambil oleh Saksi SUKIMAN dicampurkan dengan Narkotika yang dibeli dari Sdr. NANDAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Desal Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah gang, kemudian Saksi SUKIMAN dibuat menjadi paket kecil yang dibungkus plastic warna putih bening sejumlah 24 (dua puluh empat paket),

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 di Desa rumah luar Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi SUKIMAN telah di tangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara, dan ditemukan barang bukti 22 (dua puluh dua) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 3.12 (tiga koma dua belas) gram yang diakuinya miliknya yang di peroleh dari Terdakwa

Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Ngkeran Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa, ditangkap oleh 2 (dua) Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yakni Saksi RUDI INDRAWAN dan Saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARHAMNI dalam bentuk menindak lanjuti pengembangan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongna I jenis sabu terhadap Saksi SUKIMAN (*dalam berkas perkara terpisah*), dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 3.12 (tiga koma dua belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4853/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa **SUKIMAN APANDI Alias KIMAN Bin ZAINAL ABIDIN** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Indramawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di Desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Warhamni Desky yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika ada informasi yang diperoleh atas pengembangan penangkapan Saksi Sukiman Apandi Alias Kiman Bin Zenal Abidin (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Rumah Luar, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara yang diduga telah memiliki, menguasai atau menjual, narkoba jenis sabu dihadapan Saksi SUKIMAN;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi Sukiman Apandi tersebut diakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah diperoleh dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya nanti akan disetorkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Sukiman Apandi tertangkap, sesaat kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun pada waktu itu keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui dan oleh penyidik dalam perkara Saksi Sukiman Apandi ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman Apandi pada bulan Agustus 2022 yang mana hal tersebut bersesuaian dengan alasan penetapan Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang dalam perkara Saksi Sukiman Apandi;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk di proses secara hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Warhamni Desky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di Desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Rudi Indrawan yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika ada informasi yang diperoleh atas pengembangan penangkapan Saksi Sukiman Apandi Alias Kiman Bin Zenal Abidin (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Rumah Luar, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara yang diduga telah memiliki, menguasai atau menjual, narkoba jenis sabu dihadapan Saksi SUKIMAN;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi Sukiman Apandi tersebut diakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah diperoleh dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya nanti akan disetorkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Sukiman Apandi tertangkap, sesaat kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun pada waktu itu keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui dan oleh penyidik dalam perkara Saksi Sukiman Apandi ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman Apandi pada bulan Agustus 2022 yang mana hal tersebut bersesuaian dengan alasan penetapan Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang dalam perkara Saksi Sukiman Apandi;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk di proses secara hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sukri Azid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tidak Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Rumah Luar Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di jalan umum Desa Rumah Luar bersama saksi Umar Dani;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib, ketika saksi Syukri Azid dan rekan dari anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rumah Luar, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi peredaran gelap narkotika, kemudian menanggapi laporan tersebut kedua saksi beserta tim selanjutnya langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira pukul 11.15 Wib kedua Saksi melihat seseorang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna biru di jalan menuju desa rumah luar dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh dan melihat hal tersebut kedua saksi berusaha untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sukiman Apandi Als Kiman bin Zainal Abidin mencoba melarikan diri dengan cara lompat dari sepeda motor yang dikendarai dan melarikan diri kearah rumah warga yang ada di desa rumah luar kec. lawe alas dan pada saat Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin melarikan diri Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin sekira + 20 (dua puluh) meter dari jalan tempat terdakwa lompat dari sepeda motor tersebut langsung membuang 1 (satu) buah tas pinggang diarea lahan kosong dan pada saat itu kedua saksi penangkap didamping saksi sipil Khaidir Mudawali melakukan pengejaran, + 40 (empat puluh) meter dari tempat Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin melarikan diri dan pada saat itu kedua saksi penangkap berhasil menangkap Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Zainal Abidin yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi, selanjutnya kedua saksi penangkap dan didampingi saksi sipil Khaidir Mudawali membawa Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin ke tempat Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin membuang 1 (satu) buah tas pinggang tersebut, lalu kedua saksi penangkap meminta Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin untuk mengambil tas pinggang tersebut dan menyuruh untuk membuka isi dari dalam tas pinggang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dngan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan di ruangan Sat Res Narkoba dengan berat brutto, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening berukuran kecil berisikan plastic ampul kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya berukuran kecil . 1 (satu) buah pipet sendok takar berukuran 3 (tiga) cm, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin hanya disuruh untuk menjualkannya kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sukiman Apandi Als Kiman bin Zainal Abidin pada saat itu, Saksi Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin sudah berulang kali menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan oleh Terdakwa dan nantinya hasil penjualan akan disetorkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Sukiman Apandi Als Kiman bin Zainal Abidin tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Sukiman Apandi Als Kiman bin Zainal Abidin tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa sudah melarikan diri sehingga terhadap Terdakwa ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan baru ditangkap beberapa bulan setelahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukiman Apandi Als Kiman bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di desa Rumah Luar, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam kamar mandi milik salah seorang warga dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Sat ResNarkoba;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening berisikan 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dngan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan di ruangan Sat ResNarkoba seberat Brutto, 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat bruto, 0,89 gr (nol koma delapan sembilan gram), 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat bruto, 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening berukuran kecil berisikan plastic ampul kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet sendok takat berukuran 3 cm, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk Saksi jualkan dan keuntungannya nanti sebagian akan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib di Desa Nkeran Rumah Pasir, Kecamatan, Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok milik warga Desa Nkeran Rumah Pasir yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr IYAN, dan sdr RIN sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp.54.000 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika hendak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, Saksi sempat berusaha melarikan diri kearah persawahan menuju Desa Rumah Luar kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi lompat dari sepeda motor tersebut tepatnya di lahan kosong Saksi membuang tas pinggang dan pada saat itu anggota kepolisian mengejar Saksi dan menangkap Saksi yang sedang bersembunyi didalam kamar mandi milik warga, selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi ketempat tas pinggang yang dibuang oleh Saksi, kemudian anggota kepolisian meminta agar Saksi mengambil tas pinggang tersebut dan menyuruh untuk membuka isi tas pinggang tersebut dan disitulah terdapat barang bukti yang disebutkan diatas;
- Bahwa pertemuan antara Saksi dan Terdakwa berlangsung ketika Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan narkoba jenis sabu dengan maksud untuk Saksi jual lagi dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut di bagi bersama akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu sedang tidak memiliki barang yang dimaksud dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi bertemu dengan sdr. ASRI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kubu, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok warga Saksi, Terdakwa dan sdr. Asri bertemu dimana pada waktu itu Saksi diberi narkoba jenis sabu sebanyak 5 gr (lima gram) oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di pondok depan rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan kembali narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 5 gr (lima Gram)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pertemuan kedua tersebut tidak ditemani oleh sdr. Asri. Selanjutnya pertemuan ketiga kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di pondok depan rumah Terdakwa sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) juga tidak ditemani sdr. Asri yang mana narkoba jenis sabu yang saksi terima dari Terdakwa tersebutlah yang ditemukan Anggota Sat Resnarkoba pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang pertama, Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di pondok depan rumah Terdakwa sejumlah Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di pondok depan rumah Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk transaksi yang ketika belum sempat terjual habis sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Saksi tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdapat keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Narkoba di Pondo persawahan milik warga sebanyak 5 (lima) gram, melainkan Saksi sendiri yang mengambilnya saat Narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh sdr. Asri (DPO);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo karena memiliki hubungan dengan tindak pidana narkoba sehubungan dengan adanya penangkapan Saksi Sukiman Apandi;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi Sukiman Apandi berawal ketika pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib dihari dan tanggal

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa pernah ditelepon oleh sdr. Asri (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Terdakwa menolak. Karena Terdakwa menolak, sdr Asri kemudian (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab akan memberitahunya apabila ada yang hendak menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah itu pada bulan agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukiman di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pencucian sepeda motor dimana pada waktu itu Saksi Sukiman bertanya kepada Terdakwa *"bang ada bang ada barang yang bisa dijual tapi bayarnya nanti belakangan?"* Terdakwa menjawab dan mengatakan kepada Saksi Sukiman *"klo barang ku gak ada, coba kutanya kawanku dulu"*. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) melalui *handpone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) *"paman ini udah ada orang yang mau membantu paman menjualkan narkoba jenis sabu tadi"*. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Asri, Terdakwa kemudian berjanji untuk mempertemukan sdr. Asri (DPO) dengan Saksi Sukiman dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Asri (DPO) dengan tujuan untuk menanyakan narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Asri (DPO) selanjutnya mengajak bertemu di Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Saksi Sukiman datang ke desa kubu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX-KING warna biru milik Saksi Sukiman ke Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sesampainya di desa kubu Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Asri (DPO) mengarahkan Terdakwa dan Saksi Sukiman ke sebuah pondok yang di maksudkan yang mana pada di dalam pondok Terdakwa sudah melihat Sdr. Asri (DPO) dan di dalam pondok Asri mengatakan dan memperlihatkan kepada Terdakwa ini ada narkoba jenis sabu 15 gr (lima belas gram) atau 3 (tiga) sak, selanjutnya Sdr. Asri (DPO) membuat kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Asri (DPO) dimana harga nya 5gr (lima gram) atau 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut modalnya adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian apa bila 5 gram tersebut sudah habis terjual maka Saksi Sukiman menyetorkan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Terdakwa mendapat jatah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 5 gram yang telah habis terjual;

- Bahwa selanjutnya setelah membuat kesepakatan tersebut sdr. Asri mempersilahkan Saksi Sukiman Apandi untuk mencoba barang tersebut dan setelah dicoba Saksi Sukiman Apandi mengakui kualitas bahwa barang tersebut adalah bagus;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dipondok tersebut, 1 (satu) paket sabu seberat 5g (lima gram) langsung dibawa oleh Saksi Sukiman pada waktu itu sedangkan 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 5g (lima gram) dibawa Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi Sukiman Apandi dan Terdakwa bertemu kembali di sebuah pondok desa ngkeran sekira pukul 09.00 wib dengan maksud untuk menyetorkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dipondok tersebut oleh Saksi Sukiman dan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gr (lima Gram) berikan Terdakwa berikan kepada Saksi Sukiman selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. Asri (DPO) dan 3 (tiga) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon Terdakwa untuk bertemu lagi di sebuah pondok desa Ngkeran dan di dalam pondok Saksi Sukiman memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman “ kenapa uang nya kurang “ Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa rugi Terdakwa bang dikarenakan uang tersebut kurang Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) dan menceritakan bahwa uang yang diberikan Sukiman kurang dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa udah jangan lagi kasih dulu 5 gr (lima Gram) biar setoranya kepada kamu penuh kasih saja 2,5 gram saja setelah Terdakwa selesai menelpon Sdr. Asri (DPO) Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Sukiman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman besok kita disini saja bertemu jam 09.00 wib dan setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menemui Sdr. Asri (DPO) di sebuah pondok dan memberikan uang dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asri (DPO) ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib di desa ngkeran tepatnya di sebuah pondok Terdakwa bertemu denga Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Sukiman dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman sebanyak 2,5 gram kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon dan menemui Terdakwa mengatakan “ bang barang ini tidak bagus “ Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman “ apa sudah kamu paketi, kalo sudah kamu masukan saja dalam 1 (satu) tempat kembalikan saja dan setelah itu Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa “ iya bang, dan untuk kurangnya sebanyak 1/5 (seper lima) gram nanti Terdakwa campur dengan alat pembeku kulkas biar nanti pada saat abang kembalikan kepada Sdr. Asri (DPO) tidak kelihatan berkurang “ dan pada saat itu Terdakwa sepakat dengan rencana Sukiman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) bahwa barang tersebut tidak bagus dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalo tidak bagus balikan saja kepada Terdakwa nanti kalo ada barang bagus Terdakwa kabari dan pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) sebanyak 1 sak atau 5 (lima) gram yang sudah termasuk Narkoba jenis sabu yang dicampur pembeku kulkas selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) untuk menanyakan sabu kembali namun pada saat itu Sdr. Asri (DPO) tidak merespon telpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menghapus kontak nomor telpon Sdr. Asri (DPO) dari Handpone Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Sukiman sudah ditangkap anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara karena merasa takut Terdakwa langsung kabur di persawahan dan diam di dalam pondok selama 3 (tiga) hari lamanya dan pergi ke Kab.Karo kemudian Terdakwa kembali dan berdiam diri hanya di dalam rumah dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran Kec. Lawe Alas Kab.Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Terdakwa di tangkap anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan total berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kemasan rokok merk Gudang Garam surya.
- 1 (satu) buah kertas tisu.
- 1 (satu) buah karet dot.
- 1 (satu) buah pipet.
- 9 (Sembilan) buah plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang tunai Rp.109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk nokia warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 3585564081140884 IMEI 2 : 358564081540885.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum hingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 3.12 (tiga koma dua belas) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: LAB: No. Lab : 4853/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo karena memiliki hubungan dengan tindak pidana narkoba sehubungan dengan adanya penangkapan Saksi Sukiman Apandi;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi Sukiman Apandi berawal ketika pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib dihari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa pernah ditelepon oleh sdr. Asri (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Terdakwa menolak. Karena Terdakwa menolak, sdr Asri kemudian (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab akan memberitahunya apabila ada yang hendak menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah itu pada bulan agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukiman di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pencucian sepeda motor dimana pada waktu itu Saksi Sukiman bertanya kepada Terdakwa *"bang ada bang ada barang yang bisa dijual tapi bayarnya nanti belakangan?"* Terdakwa menjawab dan mengatakan kepada Saksi Sukiman *"klo barang ku gak ada, coba kutanya kawanku dulu"*. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) melalui *handpone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) *"paman ini udah ada orang yang mau membantu paman menjualkan narkoba jenis sabu tadi"*. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Asri, Terdakwa kemudian berjanji untuk mempertemukan sdr. Asri (DPO) dengan Saksi Sukiman dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Asri (DPO) dengan tujuan untuk menanyakan narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Asri (DPO) selanjutnya mengajak bertemu di Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Saksi Sukiman datang ke desa kubu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX-KING warna biru milik Saksi Sukiman ke Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sesampainya di desa kubu Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Asri (DPO) mengarahkan Terdakwa dan Saksi Sukiman ke sebuah pondok yang di maksudkan yang mana pada di dalam pondok Terdakwa sudah melihat Sdr. Asri (DPO) dan di dalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Asri mengatakan dan memperlihatkan kepada Terdakwa ini ada narkoba jenis sabu 15 gr (lima belas gram) atau 3 (tiga) sak, selanjutnya Sdr. Asri (DPO) membuat kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Asri (DPO) dimana harga nya 5gr (lima gram) atau 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut modalnya adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian apa bila 5 gram tersebut sudah habis terjual maka Saksi Sukiman menyetorkan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapat jatah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 5 gram yang telah habis terjual;

- Bahwa selanjutnya setelah membuat kesepakatan tersebut sdr. Asri mempersilahkan Saksi Sukiman Apandi untuk mencoba barang tersebut dan setelah dicoba Saksi Sukiman Apandi mengakui kualitas bahwa barang tersebut adalah bagus;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dipondok tersebut, 1 (satu) paket sabu seberat 5g (lima gram) langsung dibawa oleh Saksi Sukiman pada waktu itu sedangkan 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 5g (lima gram) dibawa Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi Sukiman Apandi dan Terdakwa bertemu kembali di sebuah pondok desa ngkeran sekira pukul 09.00 wib dengan maksud untuk menyetorkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dipondok tersebut oleh Saksi Sukiman dan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gr (lima Gram) berikan Terdakwa berikan kepada Saksi Sukiman selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. Asri (DPO) dan 3 (tiga) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon Terdakwa untuk bertemu lagi di sebuah pondok desa Ngkeran dan di dalam pondok Saksi Sukiman memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat itu Terdakwa megatakan kepada Saksi Sukiman “ kenapa uang nya kurang “ Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa rugi Terdakwa bang dikarenakan uang tersebut kurang Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) dan menceritakan bahwa uang yang diberikan Sukiman kurang dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa udah jangan lagi kasih dulu 5 gr (lima Gram) biar setoranya kepada kamu penuh kasih saja 2,5 gram saja

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa selesai menelpon Sdr. Asri (DPO) Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Sukiman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman besok kita disini saja bertemu jam 09.00 wib dan setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menemui Sdr. Asri (DPO) di sebuah pondok dan memberikan uang dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asri (DPO) ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib di desa ngkeran tepatnya di sebuah pondok Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukiman dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman sebanyak 2,5 gram kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon dan menemui Terdakwa mengatakan " bang barang ini tidak bagus " Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman " apa sudah kamu paketi, kalo sudah kamu masukan saja dalam 1 (satu) tempat kembalikan saja dan setelah itu Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa " iya bang, dan untuk kurangnya sebanyak 1/5 (seper lima) gram nanti Terdakwa campur dengan alat pembeku kulkas biar nanti pada saat abang kembalikan kepada Sdr. Asri (DPO) tidak kelihatan berkurang " dan pada saat itu Terdakwa sepakat dengan rencana Sukiman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) bahwa barang tersebut tidak bagus dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalo tidak bagus balikan saja kepada Terdakwa nanti kalo ada barang bagus Terdakwa kabari dan pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) sebanyak 1 sak atau 5 (lima) gram yang sudah termasuk Narkoba jenis sabu yang dicampur pembeku kulkas selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) untuk menanyakan sabu kembali namun pada saat itu Sdr. Asri (DPO) tidak merespon telpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menghapus kontak nomor telpon Sdr. Asri (DPO) dari Handpone Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Sukiman sudah ditangkap anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara karena merasa takut Terdakwa langsung kabur di persawahan dan diam di dalam pondok selama 3 (tiga) hari lamanya dan pergi ke Kab.Karo kemudian Terdakwa kembali dan berdiam diri hanya di dalam rumah dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran Kec. Lawe Alas Kab.Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangkap anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 3.12 (tiga koma dua belas) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: LAB: No. Lab : 4853/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Askano Pendi Alias Sekan Bin Alm. Rahman sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,



sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo karena memiliki hubungan dengan tindak pidana narkoba sehubungan dengan adanya penangkapan Saksi Sukiman Apandi;

Menimbang, bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi Sukiman Apandi berawal ketika pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib dihari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa pernah ditelepon oleh sdr. Asri (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Terdakwa menolak. Karena Terdakwa menolak, sdr Asri kemudian (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab akan memberitahunya apabila ada yang hendak menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu pada bulan agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukiman di desa Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pencucian sepeda motor dimana pada waktu itu Saksi Sukiman bertanya kepada Terdakwa *"bang ada bang ada barang yang bisa dijual tapi bayarnya nanti belakangan?"* Terdakwa menjawab dan mengatakan kepada Saksi Sukiman *"klo barang ku gak ada, coba kutanya kawanku dulu"*. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) melalui *handpone* milik Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) *"paman ini udah ada orang yang mau membantu paman menjualkan narkoba jenis sabu tadi"*. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Asri, Terdakwa kemudian berjanji untuk mempertemukan sdr. Asri (DPO) dengan Saksi Sukiman dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Asri (DPO) dengan tujuan untuk menanyakan narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Asri (DPO) selanjutnya mengajak bertemu di Desa Kubu Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Saksi Sukiman datang ke desa kubu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX-KING warna biru milik Saksi Sukiman ke Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sesampainya di desa kubu Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Asri (DPO) mengarahkan Terdakwa dan Saksi Sukiman ke sebuah pondok yang di maksudkan yang mana pada di dalam pondok Terdakwa sudah melihat Sdr. Asri (DPO) dan di dalam pondok Asri mengatakan dan memperlihatkan kepada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini ada narkoba jenis sabu 15 gr (lima belas gram) atau 3 (tiga) sak, selanjutnya Sdr. Asri (DPO) membuat kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Asri (DPO) dimana harga nya 5gr (lima gram) atau 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut modalnya adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian apa bila 5 gram tersebut sudah habis terjual maka Saksi Sukiman menyetorkan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapat jatah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 5 gram yang telah habis terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membuat kesepakatan tersebut sdr. Asri mempersilahkan Saksi Sukiman Apandi untuk mencoba barang tersebut dan setelah dicoba Saksi Sukiman Apandi mengakui kualitas bahwa barang tersebut adalah bagus dan setelah melakukan kesepakatan dipondok tersebut, 1 (satu) paket sabu seberat 5g (lima gram) langsung dibawa oleh Saksi Sukiman pada waktu itu sedangkan 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 5g (lima gram) dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah itu Saksi Sukiman Apandi dan Terdakwa bertemu kembali di sebuah pondok desa ngkeran sekira pukul 09.00 wib dengan maksud untuk menyetorkan narkoba jenis sabu tesebut sejumlah Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dipondok tersebut oleh Saksi Sukiman dan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gr (lima Gram) berikan Terdakwa berikan kepada Saksi Sukiman selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di Desa Kubu, Kecamatan Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah pondok Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. Asri (DPO) dan 3 (tiga) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon Terdakwa untuk bertemu lagi di sebuah pondok desa Ngkeran dan di dalam pondok Saksi Sukiman memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman “ kenapa uang nya kurang “ Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa rugi Terdakwa bang dikarenakan uang tersebut kurang Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) dan menceritakan bahwa uang yang diberikan Sukiman kurang dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa udah jangan lagi kasih dulu 5 gr (lima Gram) biar setoranya kepada kamu penuh kasih saja 2,5 gram saja setelah Terdakwa selesai menelpon Sdr. Asri (DPO) Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Sukiman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman besok kita disini saja bertemu jam 09.00

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib dan setelah itu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menemui Sdr. Asri (DPO) di sebuah pondok dan memberikan uang dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asri (DPO) ke esokan harinya sekira pukul 09.00 wib di desa ngkeran tepatnya di sebuah pondok Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukiman dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman sebanyak 2,5 gram kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi Sukiman menelpon dan menemui Terdakwa mengatakan “ bang barang ini tidak bagus “ Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukiman “ apa sudah kamu paketi, kalo sudah kamu masukan saja dalam 1 (satu) tempat kembalikan saja dan setelah itu Saksi Sukiman mengatakan kepada Terdakwa “ iya bang, dan untuk kurangnya sebanyak 1/5 (seper lima) gram nanti Terdakwa campur dengan alat pembeku kulkas biar nanti pada saat abang kembalikan kepada Sdr. Asri (DPO) tidak kelihatan berkurang “ dan pada saat itu Terdakwa sepakat dengan rencana Sukiman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Sdr. Asri (DPO) bahwa barang tersebut tidak bagus dan Sdr. Asri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalo tidak bagus balikan saja kepada Terdakwa nanti kalo ada barang bagus Terdakwa kabari dan pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Asri (DPO) sebanyak 1 sak atau 5 (lima) gram yang sudah termasuk Narkoba jenis sabu yang dicampur pembeku kulkas selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Asri (DPO) untuk menanyakan sabu kembali namun pada saat itu Sdr. Asri (DPO) tidak merespon telpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menghapus kontak nomor telpon Sdr. Asri (DPO) dari Handpone Terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Sukiman sudah ditangkap anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara karena merasa takut Terdakwa langsung kabur di persawahan dan diam di dalam pondok selama 3 (tiga) hari lamanya dan pergi ke Kab.Karo kemudian Terdakwa kembali dan berdiam diri hanya di dalam rumah dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di desa Ngkeran Kec. Lawe Alas Kab.Aceh Tenggara tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa Terdakwa di tangkap anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 3.12 (tiga koma dua belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor: LAB: No. Lab : 4853/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Sukiman Apandi Als Kiman Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata Saksi Sukiman Apandi als Kiman ditangkap oleh Saksi Sukri Azid dan tim kepolisian dari Polres Aceh Tenggara telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dngan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan di ruangan Sat Res Narkoba dengan berat brutto, 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening yang berisikan 17 (tujuh belas) Bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastic ampul warna putih bening berukuran kecil berisikan plastic ampul kosong, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet sendok takar berukuran 3 (tiga) cm, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah) dimana tas pinggang tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pula narkotikan jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Sukiman Apandi als Kiman tersebut adalah diperoleh dari dengan cara diberikan Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan oleh Terdakwa dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn



nantinya hasil penjualan tersebut akan dibagi Saksi Sukiman Apandi als Kiman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan adanya Perbuatan Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sukiman Apandi als Kiman medkipun pada akhirnya narkoba jenis sabu tersebut belum sempat habis sudah terlebih dahulu ditangkap maka dengan demikian adanya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada bagian penjelasan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur dari perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara diberi oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Saksi Sukiman Apandi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdapat permufakatan jahat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika antara Terdakwa dengan Saksi Sukiman Apandi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menerima narkotika sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menjadi perantara, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan total berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) Gram adalah barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang untuk terima secara ilegal dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kotak kemasan rokok merk Gudang Garam surya, 1 (satu) buah kertas tisu, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah pipet, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk nokia warna biru muda dengan nomor IMEI 1: 3585564081140884 IMEI 2: 358564081540885 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga berasal dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp.109.000 (seratus Sembilan ribu rupiah) yang diajukan dalam perkara aquo adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang sekiranya dapat dimanfaatkan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Askano Pendi Alias Sekan Bin Alm. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) Bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan total berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) Gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak kemasan rokok merk Gudang Garam surya.
 - 1 (satu) buah kertas tisu.
 - 1 (satu) buah karet dot.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 9 (sembilan) buah plastik pembungkus.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru muda dengan nomor IMEI 1: 3585564081140884 IMEI 2: 358564081540885.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp109.000,00 (seratus Sembilan rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)